



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Imam Bonjol Gedung Boncai Lt.II, Kelurahan Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id, Pos-el bakesbangpol@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR : 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKOM), PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPKEU), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA PELAKSANA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKEU), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.
- b. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM), Pejabat Penata Keuangan (PPKEU), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026. Pada poin a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 109);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bnagsa dan Politik (Berita daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 622);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856);
14. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 708

Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluar dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKEU), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Mengendalikan Pelaksana Kegiatan;
 2. Melapor Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksana Kegiatan.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 31 Desember 2025



KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Herry Fakhri
HERRY FAKHRIZAL, S.T
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP 197308232003121004

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Anambas;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; Kabupaten Kepulauan Anambas;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 16 TAHUN 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

**DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKOM)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	KET
1.	HERRY FAKHRIZAL, S.T NIP 197308232003121004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pembuat Komitmen	TMT 02 Januari s.d 31 Desember 2026



Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik,

Herry Fakhrizal
Herry Fakhrizal, S.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197308232003121004

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 16 TAHUN 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPKEU) DAN
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	KET
1.	FIRDAUS, S.Sos NIP 198001202009031001	Penata TK. I (III/d)	Perencana Ahli Muda	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKEU)	TMT 02 Januari s.d 31 Desember 2026
2.	MIMIYATI ALI, S.I.P NIP 198505222014062004	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	TMT 02 Januari s.d 31 Desember 2026



Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik,

Ferry Fakhri
Ferry Fakhri, S.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197308232003121004

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas
 Nomor : 16 TAHUN 2025
 Tanggal : 31 Desember 2025

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
 TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	KET
1.	RUZIANA NAPIAH, S.Sos., MPA NIP 198602082010012009	Penata TK.I (III/d)	A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Analisis Kebijakan Ahli Muda	TMT 02 Januari s.d 31 Desember 2026
			I.	Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
			2.	Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
			II.	Admistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
			III.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
			2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
			3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		

			4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
			5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
			IV.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			1.	Pengadaan Mebel		
			2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			1.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
			2.	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor		
			VI.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			1.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			B.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
			I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
			1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
			2.	Pembentukan Paskibraka		

			C.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	
			I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			1.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasiitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			D.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

			1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
			2.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
			E.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
			I.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
			1.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
			F.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN		

			FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
			I. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
			1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
			2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		



Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik,

Fakhrizal
Ferry Fakhrizal, S.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197308232003121004